



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN;
2. Tempat lahir : Sodoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Losari
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM BAJURI, S.H., d.k.k. Advokat yang berkantor pada Kantor LBH Trisula di Jalan K. Sasuit Tubun Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.PH/2023/PN Pct tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 8 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai asli sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan plat nomor palsu AE2170YB warna hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK582820, Nomor Mesin: JFZ1E2588447 beserta kunci dan STNK dengan plat nomor AD2735AGG atas nama WIJIATI alamat RT.03 RW.03 Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 865779041443212 dan IMEI 2: 865779041443204, beserta softcase warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864879050039512 dan IMEI 2 : 864879050039504, beserta softcase;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 645301026060530 atas nama SRI RAHAYU beserta Kartu ATM dengan nomor 6013014020819788;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SRI RAHAYU.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 645301033262539 atas nama MOCHAMMAD IPUNG;
- 1 (satu) pasang sandal merk porto warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) kantong plastik tembakau;
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri TCN233408;
- 1 (satu) buah Akun Aplikasi Facebook dengan user name "Ipunk Puriskhin";
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor 083830644344;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri YAK592749;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri FBT681706;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri TCN233408;
- 1 (satu) lembar print out struck setor tunai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Dare Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, ***“mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN melihat di postingan media sosial Facebook miliknya ada yang menawarkan uang palsu yaitu akun “Siti Munawaroh”, sehingga terdakwa merasa tertarik untuk membeli uang palsu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 terdakwa membeli uang palsu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi Dana dan memperoleh uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang dikirim melalui ekspedisi JNT dan terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023. Kemudian terdakwa sudah menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli keperluannya sehari-hari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 terdakwa kembali membeli uang palsu melalui akun Facebook “Siti Munawaroh” seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi Dana dan terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang dikirim melalui ekspedisi JNT dan terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Kemudian terdakwa sudah menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli keperluannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa kembali membeli uang palsu melalui akun Facebook “Siti Munawaroh” seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi Dana dan terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang dikirim melalui ekspedisi JNT dan terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib. Setelah menerima uang palsu tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi Agen BRI Link di Dusun Dare Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk mentransfer sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening BRI 645301033262539 atas nama terdakwa MOCHAMMAD IPUNG, lalu ketika membayar terdakwa menggunakan uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa bayar menggunakan uang asli, lalu terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke Nomor Rekening BRI 645301026060530 atas nama saksi SRI RAHAYU (isteri terdakwa) sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengajak saksi SRI RAHAYU untuk mengambil uang tersebut di ATM BRI Pasar Tulakan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisa uang palsu sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari yang diantaranya untuk membeli BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) liter ke Toko milik saksi SULASTRI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri sesuai Surat Nomor: 25/175/Kd/Srt/Rhs tanggal 02 Oktober 2023 perihal Hasil Penelitian atas Uang yang Diragukan Keasliannya disimpulkan pada pokoknya seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 14 (empat belas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI WIJAYANTI, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ditelfon karyawan Saksi yaitu Saksi Helmalia Putri dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Helmalia Putri telah tertipu oleh seseorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan transaksi setor tunai di agen Brilink dalam Toko milik Saksi dengan menggunakan uang palsu;

- Bahwa uang palsu yang telah disetorkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah biaya admin sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dibayar Terdakwa dengan menggunakan uang asli;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi berupa transfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BRI atas nama Mochammad Ipung;
- Bahwa uang palsu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) lembar, terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribuan baru;
- Bahwa setelah menerima telepon dari karyawan Saksi kemudian Saksi ke lokasi kejadian dan mengecek uang tersebut, Saksi amati bahwa nomor seri uang tersebut semuanya sama dan permukaan uang tersebut halus seperti kertas HVS biasa, dan kertas uang tersebut terasa lebih tebal daripada uang asli ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di Toko, yang mana yang ada di lokasi kejadian dan yang mengetahui kejadian secara langsung adalah karyawan Saksi yaitu Saksi Helmalia Putri;
- Bahwa setelah Saksi merasa uang tersebut adalah uang palsu, Saksi kemudian menghubungi pihak Bank BRI Unit Tulakan dalam rangka meminta bantuan untuk melakukan pemblokiran rekening dan setelah itu Saksi mendatangi Kantor Polsek Tulakan untuk membuat laporan pengaduan;
- Bahwa Terdakwa baru saat itu pertama kalinya transaksi Brilink milik Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada itikad baik mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa akan mengganti uang kerugian yang Saksi alami;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. PINGKY BAGUS SAPUTRO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Unit Resmob Satreskrim Polres Pacitan yaitu Aiptu Sugiyantara, Aipda Tofan Yudianto, S.Pd., dan Briptu Mahardika Agus Candra, S.Pd. serta Anggota Polsek Tulakan saudara Suyanto dan saudara Andik Ardianto telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pabrik tahu Desa Jati Gunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan karena mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek Tulakan bahwa ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pengaduan oleh Saksi Dwi Wijayanti, A.Md. selaku pemilik agen Brilink yang beralamat di Dusun Dare Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa karyawan Saksi Dwi Wijayanti, A.Md. telah menerima uang palsu saat Terdakwa meminta untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat ia bekerja yaitu dipabrik tahu ternyata benar bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengedarkan uang palsu;

- Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa lembar uang palsu, buku rekening Terdakwa dan beberapa uang sisa kembalian setelah Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membeli secara online dari akun facebook yang bernama Siti Munawaroh dengan transaksi 1 dibanding 3 yaitu jika Terdakwa membeli sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) maka akan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia telah melakukan pembelian uang palsu sebanyak 3 kali dengan jumlah nominal sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Uang palsu tersebut diterima oleh Terdakwa dengan cara dikirimkan melalui jasa pengiriman JNT;

- Bahwa selain digunakan Terdakwa untuk menyetorkan uang palsu tersebut di agen Brilink milik Saksi Dwi Wijayanti sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditransferkan ke rekening milik Terdakwa, sisa uang palsu tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa di beberapa toko atau warung-warung terdekat dan di lapak yang ada di Pasar Tulakan Kabupaten Pacitan, dengan maksud agar mendapatkan kembalian uang asli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang palsu tersebut di edarkan diwilayah Kecamatan Tulakan karena digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa untuk sampai saat ini belum diketahui siapa pemilik akun facebook Siti Munawaroh tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HELMA LIA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi bekerja di minimarket milik Saksi Dwi Wijayanti yang terdapat agen Brilink didalamnya, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian meminta untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kesebuah nomor rekening dan Terdakwa memberikan Saksi uang palsu;
- Bahwa uang palsu yang diberikan kepada Saksi yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribuan) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya admin merupakan uang asli;
- Bahwa Terdakwa baru saat itu pertama kalinya transaksi Brilink di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah uang palsu, namun setelah Terdakwa selesai transaksi dan pergi kemudian Saksi mengecek uang pembayaran Terdakwa tersebut, setelah meraba dan melihat warnanya ternyata tidak sama dengan uang yang asli;
- Bahwa setelah uang tersebut Saksi hitung, Saksi lihat warna dan teksturnya berbeda dengan uang yang asli Saksi langsung menyimpulkan uang tersebut adalah uang palsu, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Dwi Wijayanti sebagai pemilik Toko serta agen Brilink untuk memberitahu bahwa Saksi telah tertipu dengan diberikan uang palsu, setelah Saksi Dwi Wijayanti dan suami Saksi Dwi Wijayanti datang Saksi memberikan uang tersebut dan langsung di cek uang tersebut, setelah di cek dan memastikan uang tersebut adalah palsu Saksi diminta mencetak ulang struk transfer dan langsung laporan ke Polsek Tulakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu karena tidak terlihat dari meja Saksi, hanya saja Saksi mengetahui bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Mochammad Ipung;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko Agen Brilink di tempat Saksi bekerja sendirian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SULASTRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membeli 2 (dua) liter bbm jenis pertalite di toko milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribuan;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa membeli bbm pertalite di toko milik Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Terdakwa membeli bbm pertalite di toko Saksi seorang diri;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa membayar dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa Saksi memberikan pengembalian uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) karena 2 liter bbm pertalite tersebut Saksi jual dengan harga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dan membeli 2 liter bbm pertalite, atas pembelian tersebut Terdakwa membayar dengan satu lembar uang pecahan seratus ribuan dan Saksi memberikan kembalian sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) karena 2 liter bbm pertalite tersebut Saksi jual dengan harga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi selesai melayani pembelian bbm pertalite yang Saksi tuang kedalam tangki motor Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan toko Ahli;
- Bahwa saat ini uang tersebut masih Saksi simpan dan belum Saksi pergunakan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan ketika Terdakwa membayar atas pembelian bbm pertalite dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan yang digunakan untuk membayar pembelian bbm pertalite di toko milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

LUCKITO PRISTIWAN, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 01 Juli 2011 dan saat ini Ahli bekerja pada bagian Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah (UIPUR) dengan jabatan Administrator Perkasan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Administrator Perkasan pada bagian Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah (UIPUR) yaitu melakukan pengelolaan fisik berserta tata usaha uang Rupiah, memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah, memberikan layanan klarifikasi UPAL (uang palsu) kepada masyarakat maupun perbankan;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini disertai dengan Surat Tugas;
- Bahwa ciri fisik uang asli seperti yang masyarakat ketahui dengan 3 D yaitu Dilihat, Diraba dan Diterawang. Dilihat artinya warna uang jelas dan ada benang pengaman yang disematkan, Diraba artinya terasa kasar dibagian gambar pahlawan, gambar burung garuda dan dinominal uang, Diterawang artinya saat uang asli diterawang akan menampilkan tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan;
- Bahwa pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022 memiliki ciri umum yaitu bagian depan terdapat gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "Seratus Ribu Rupiah", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "Gubernur Bank Indonesia" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "Menteri Keuangan Republik Indonesia", gambar utama Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta", gambar motif khas Indonesia, ornament geometris berupa beberapa lingkaran kecil, gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri umum bagian belakang terdapat: angka nominal "100000", nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dengan arah horizontal di bagian kiri dan arah vertical di bagian kanan, teks "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai Seratus Ribu Rupiah", tulisan tahun emisi "Emisi 2022", tulisan tahun cetak "TC 2022", gambar utama berupa tari topeng betawi beserta tulisan "Tari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topeng Betawi", pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat", dan bunga angrek bulan, tulisan "Bank Indonesia", gambar motif khas Indonesia, ornament geometris berupa beberapa lingkaran kecil, tulisan "Peruri";

- Bahwa ciri Khusus bagian depan berupa desain dan teknik cetak terdapat warna dominan merah, hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum, gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawangkan ke arah cahaya, gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile), gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian, mikro teks yang memuat tulisan "BI 100000" dan angka "100", yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet, gambar bunga anggrek bulan yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Ciri Khusus bagian belakang berupa desain dan teknik cetak terdapat warna dominan merah, hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada ciri umum, teks "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai Seratus Ribu Rupiah", gambar tari topeng betawi, tulisan "Tari Topeng Betawi", gambar pemandangan alam Raja Ampat, tulisan "Raja Ampat", gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawangkan ke arah cahaya, gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar raster berupa tulisan angka "100" yang tertulis utuh dan/atau sebagian, mikro teks yang memuat tulisan "NKRI100" dan angka "100" yang tertulis utuh dan/atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet;
- Bahwa setelah Ahli melihat, memegang, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik yaitu berupa 14 (empat belas) lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2022 tersebut, diperoleh fakta bahwa warna uang terlihat buram dan tidak jelas, bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, maka berdasarkan kondisi sebagaimana telah Ahli uraikan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Ahli berpendapat bahwa 14 (empat belas) lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2022 tersebut merupakan uang rupiah kertas palsu atau bukan uang rupiah kertas yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang bertugas dan memiliki kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan adalah Bank Indonesia;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

- Bahwa menurut pendapat Ahli mata uang rupiah asli tidak dapat diduplikat oleh pihak lain, karena selain teknik khusus yang digunakan untuk mencetak uang rupiah juga bahan yang digunakan untuk membuat uang rupiah asli dipesan pada pabrik khusus yang terbatas dan melalui proses cetak uang ada 13 (tiga belas) tahapan;

- Bahwa Bank Indonesia secara berkala melakukan sosialisasi setiap minggu dikalangan sekolah mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan diperkantoran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan karena berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sehingga akan berdampak pada perekonomian masyarakat;

- Bahwa menurut pendapat Ahli tingkat kemiripannya 40% (empat puluh persen) dari aslinya, dan selama Ahli bertugas di Bank Indonesia baru menemukan uang palsu dengan tingkat kemiripan 50% (lima puluh persen);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa telah mentransferkan uang melalui BRI Link yang mana uang yang Terdakwa berikan di BRI Link tersebut menggunakan uang palsu di agen BRI LINK (Vino BRI Link) yang beralamat di Dusun Dare Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang melalui agen BRI Link tersebut ke rekening Bank BRI Terdakwa sendiri dengan nomor rekening : 6453-01-033262-53-9 atas nama Mochammad Ipung sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribuan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi agen BRI Link (Vino BRI Link) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 6453-01-033262-53-9 atas nama Mochammad Ipung yang pada saat itu Terdakwa membayar kepada karyawan penjaga Agen BRI Link tersebut dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 13 (tiga belas) lembar ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar menggunakan uang asli pecahan dua puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil handphone Terdakwa untuk mentransfer uang melalui aplikasi BRI Mobile kepada rekening Bank BRI istri Terdakwa atas nama rekening Sri Rahayu dengan nomor rekening : 6453-01-026060-53-0 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa transfer sebelumnya di ATM Bank BRI Pasar Tulakan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara memesan dan membeli secara online dari akun facebook "Siti Munawaroh" dimanam akun Siti Munawaroh adalah nama akun facebook yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitas asli dari akun facebook tersebut serta Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun facebook bernama Siti Munawaroh tersebut;

- Bahwa awal mula Terdakwa memesan dan membeli uang palsu pada akun facebook Siti Munawaroh tersebut yaitu Awalnya pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membuka beranda pada akun facebook Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan postingan yang menawarkan penjualan uang palsu, selanjutnya Terdakwa membuka akun facebook "Siti Munawaroh" yang menawarkan uang palsu tersebut dan Terdakwa tertarik, selang 2 hari kemudian tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa pesan melalui messenger facebook untuk membeli uang palsu pada akun facebook "Siti Munawaroh" dengan kesepakatan 1 (satu) uang asli ditukar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) uang palsu, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui Aplikasi Dana kemudian Uang palsu tersebut kemudian dikirim melalui paket JNT ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian uang palsu pada akun facebook Siti Munawaroh sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama Terdakwa membeli uang palsu dengan mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menerima uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian yang kedua, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima uang palsu seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak 3 (tiga) lembar, uang palsu dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang palsu sepuluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar dengan totall jumlah uang palsu Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lebih sedikit dari yang Terdakwa transfer karena alasan teman dari Siti Munawaroh tertangkap Polisi, kemudian yang ketiga, Terdakwa membeli uang palsu dengan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu pada transaksi yang terakhir yaitu pecahan seratus ribuan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar pada tanggal 26 Agustus 2023 kemudian Uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari diantaranya uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar pecahan seratus ribuan Terdakwa pergunakan untuk membayar transfer pada Vno BRI Link sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sendiri, membeli tembakau di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli sate di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli sandal di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli BBM pertalite 2 liter di warung yang beralamat di Dusun Krajan 1 RT.01 RW.02 Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, membeli rokok sebanyak 1 bungkus di Toko Toni yang beralamat di depan Lapangan Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, membeli BBM pertalite 2 liter di toko kelontong yang beralamat di Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa saat melakukan pembayaran transfer uang ke rekening Bank BRI milik terdakwa di agen BRI LINK (Vno BRI Link) dengan cara bayar menggunakan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membeli dan mengedarkan uang palsu tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk transfer uang pada agen BRI Link menggunakan uang palsu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan plat nomor palsu AE 2170 YB warna hitam, tahun 2018, Nomor Rangka : MH1JFZ129JK582820, Nomor Mesin : JFZ1E2588447;
- Bahwa Handphone merk Realme Type C11 warna hijau beserta softcase warna biru tersebut adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi pembelian uang palsu tersebut pada akun facebook sedangkan Handphone merk Realme Type C12 warna biru beserta softcase tersebut adalah milik isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai asli sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan plat nomor palsu AE2170YB warna hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK582820, Nomor Mesin: JFZ1E2588447 beserta kunci dan STNK dengan plat nomor AD2735AGG atas nama WIJIATI alamat RT.03 RW.03 Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 865779041443212 dan IMEI 2: 865779041443204, beserta softcase warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864879050039512 dan IMEI 2 : 864879050039504, beserta softcase;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 645301026060530 atas nama SRI RAHAYU beserta Kartu ATM dengan nomor 6013014020819788;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 645301033262539 atas nama MOCHAMMAD IPUNG;
- 1 (satu) pasang sandal merk porto warna abu-abu hitam;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik tembakau;
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri TCN233408;
- 1 (satu) buah Akun Aplikasi Facebook dengan user name "Ipunk Puriskhin";
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor 083830644344;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri YAK592749;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri FBT681706;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri TCN233408;
- 1 (satu) lembar print out struck setor tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H. bersama dengan rekan Saksi dari Unit Resmob Satreskrim Polres Pacitan yaitu Aiptu Sugiyantara, Aipda Tofan Yudianto, S.Pd., dan Briptu Mahardika Agus Candra, S.Pd. serta Anggota Polsek Tulakan saudara Suyanto dan saudara Andik Ardianto telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pabrik tahu Desa Jati Gunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan karena mengedarkan uang palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H mendapatkan informasi dari anggota Polsek Tulakan bahwa ada laporan pengaduan oleh Saksi Dwi Wijayanti, A.Md. selaku pemilik agen Brilink yang beralamat di Dusun Dare Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa karyawan Saksi Dwi Wijayanti, A.Md. telah menerima uang palsu saat Terdakwa meminta untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja yaitu dipabrik tahu ternyata benar bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengedarkan uang palsu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa lembar uang palsu, buku rekening Terdakwa dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa uang sisa kembalian setelah Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi agen BRI Link (Vino BRI Link) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 6453-01-033262-53-9 atas nama Mochammad Ipung yang pada saat itu Terdakwa membayar kepada karyawan penjaga Agen BRI Link tersebut dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 13 (tiga belas) lembar ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar menggunakan uang asli pecahan dua puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil handphone Terdakwa untuk mentransfer uang melalui aplikasi BRI Mobile kepada rekening Bank BRI istri Terdakwa atas nama rekening Sri Rahayu dengan nomor rekening : 6453-01-026060-53-0 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa transfer sebelumnya di ATM Bank BRI Pasar Tulakan

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara memesan dan membeli secara online dari akun facebook "Siti Munawaroh" dimanam akun Siti Munawaroh adalah nama akun facebook yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitas asli dari akun facebook tersebut serta Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun facebook bernama Siti Munawaroh tersebut;

- Bahwa awal mula Terdakwa memesan dan membeli uang palsu pada akun facebook Siti Munawaroh tersebut yaitu Awalnya pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membuka beranda pada akun facebook Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan postingan yang menawarkan penjualan uang palsu, selanjutnya Terdakwa membuka akun facebook "Siti Munawaroh" yang menawarkan uang palsu tersebut dan Terdakwa tertarik, selang 2 hari kemudian tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa pesan melalui messenger facebook untuk membeli uang palsu pada akun facebook "Siti Munawaroh" dengan kesepakatan 1 (satu) uang asli ditukar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 (tiga) uang palsu, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui Aplikasi Dana kemudian Uang palsu tersebut kemudian dikirim melalui paket JNT ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian uang palsu pada akun facebook Siti Munawaroh sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama Terdakwa membeli uang palsu dengan mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menerima uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian yang kedua, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima uang palsu seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak 3 (tiga) lembar, uang palsu dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang palsu sepuluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar dengan totall jumlah uang palsu Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lebih sedikit dari yang Terdakwa transfer karena alasan teman dari Siti Munawaroh tertangkap Polisi, kemudian yang ketiga, Terdakwa membeli uang palsu dengan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

- Bahwa Terdakwa menerima uang palsu pada transaksi yang terakhir yaitu pecahan seratus ribuan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar pada tanggal 26 Agustus 2023 kemudian Uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari diantaranya uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar pecahan seratus ribuan Terdakwa pergunakan untuk membayar transfer pada Vno BRI Link sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sendiri, membeli tembakau di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli sate di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli sandal di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli BBM pertalite 2 liter di warung yang beralamat di Dusun Krajan 1 RT.01 RW.02 Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, membeli rokok sebanyak 1 bungkus di Toko Toni yang beralamat di depan Lapangan Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, membeli BBM pertalite 2 liter di toko kelontong yang beralamat di Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membeli dan mengedarkan uang palsu tersebut karena kebutuhan ekonomi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan ahli setelah Ahli melihat, memegang, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik yaitu berupa 14 (empat belas) lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2022 tersebut, diperoleh fakta bahwa warna uang terlihat buram dan tidak jelas, bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, logo BI (recto-verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, maka berdasarkan kondisi sebagaimana telah Ahli uraikan di atas, Ahli berpendapat bahwa 14 (empat belas) lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2022 tersebut merupakan uang rupiah kertas palsu atau bukan uang rupiah kertas yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah “*suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah menurut pendapat Majelis Hakim adalah bersifat kumulatif alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut diatas saja maka unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H. bersama dengan rekan Saksi dari Unit Resmob Satreskrim Polres Pacitan yaitu Aiptu Sugiyantara, Aipda Tofan Yudianto, S.Pd., dan Briptu Mahardika Agus Candra, S.Pd. serta Anggota Polsek Tulakan saudara Suyanto dan saudara Andik Ardianto telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di pabrik tahu Desa Jati Gunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan karena mengedarkan uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H mendapatkan informasi dari anggota Polsek Tulakan bahwa ada laporan pengaduan oleh Saksi Dwi Wijayanti, A.Md. selaku pemilik agen Brilink yang beralamat di Dusun Dare Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa karyawan Saksi Dwi Wijayanti, A.Md. telah menerima uang palsu saat Terdakwa meminta untuk mentransferkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwasetelah mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H bersama rekan yang lain melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja yaitu dipabrik tahu ternyata benar bahwa Terdakwa adalah pelaku yang mengedarkan uang palsu dan yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa lembar uang palsu, buku rekening Terdakwa dan beberapa uang sisa kembalian setelah Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang tunai asli sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan plat nomor palsu AE2170YB warna hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK582820, Nomor Mesin: JFZ1E2588447 beserta kunci dan STNK dengan plat nomor AD2735AGG atas nama WIJIATI alamat RT.03 RW.03 Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 865779041443212 dan IMEI 2: 865779041443204, beserta softcase warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C12 warna biru dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 : 864879050039512 dan IMEI 2 : 864879050039504, beserta softcase, 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 645301026060530 atas nama SRI RAHAYU beserta Kartu ATM dengan nomor 6013014020819788, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 645301033262539 atas nama MOCHAMMAD IPUNG, 1 (satu) pasang sandal merk porto warna abu-abu hitam, 1 (satu) kantong plastik tembakau, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri TCN233408, 1 (satu) buah Akun Aplikasi Facebook dengan user name "Ipunk Puriskhin", 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor 083830644344, 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri YAK592749, 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri FBT681706, 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri TCN233408 dan 1 (satu) lembar print out struck setor tunai. diketahui bahwa cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa mendatangi agen BRI Link (Vino BRI Link) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 6453-01-033262-53-9 atas nama Mochammad Ipung yang pada saat itu Terdakwa membayar kepada karyawan penjaga Agen BRI Link tersebut dengan menggunakan uang kertas palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 13 (tiga belas) lembar ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar menggunakan uang asli pecahan dua puluh ribu sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil handphone Terdakwa untuk mentransfer uang melalui aplikasi BRI Mobile kepada rekening Bank BRI istri Terdakwa atas nama rekening Sri Rahayu dengan nomor rekening : 6453-01-026060-53-0 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajak istri Terdakwa untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa transfer sebelumnya di ATM Bank BRI Pasar Tulakan kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada isteri Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara memesan dan membeli secara online dari akun facebook "Siti Munawaroh" dimanam akun Siti Munawaroh adalah nama akun facebook yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitas asli dari akun facebook tersebut serta Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun facebook bernama Siti

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh tersebut dan awal mula Terdakwa memesan dan membeli uang palsu pada akun facebook Siti Munawaroh tersebut yaitu awalnya pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa membuka beranda pada akun facebook Terdakwa, kemudian Terdakwa menemukan postingan yang menawarkan penjualan uang palsu, selanjutnya Terdakwa membuka akun facebook "Siti Munawaroh" yang menawarkan uang palsu tersebut dan Terdakwa tertarik, selang 2 hari kemudian tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa pesan melalui messenger facebook untuk membeli uang palsu pada akun facebook "Siti Munawaroh" dengan kesepakatan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran melalui Aplikasi Dana kemudian Uang palsu tersebut kemudian dikirim melalui paket JNT;

Menimbang bahwa, Terdakwa melakukan pembelian uang palsu pada akun facebook Siti Munawaroh sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama Terdakwa membeli uang palsu dengan mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menerima uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian yang kedua, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima uang palsu seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak 3 (tiga) lembar, uang palsu dua puluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang palsu sepuluh ribuan sebanyak 1 (satu) lembar dengan total jumlah uang palsu Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) lebih sedikit dari yang Terdakwa transfer karena alasan teman dari Siti Munawaroh tertangkap Polisi, kemudian yang ketiga, Terdakwa membeli uang palsu dengan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dan Terdakwa menerima uang palsu pada transaksi yang terakhir yaitu pecahan seratus ribuan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar pada tanggal 26 Agustus 2023 kemudian Uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari diantaranya uang palsu sebanyak 13 (tiga belas) lembar pecahan seratus ribuan Terdakwa penggunaan untuk membayar transfer pada Vno BRI Link sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sendiri, membeli tembakau di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli sate di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli sandal di Pasar Kliwon Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menggunakan uang palsu pecahan seratus ribuan sebanyak 1 (satu) lembar, membeli BBM pertalite 2 liter di warung yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Krajan 1 RT.01 RW.02 Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, membeli rokok sebanyak 1 bungkus di Toko Toni yang beralamat di depan Lapangan Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, membeli BBM pertalite 2 liter di toko kelontong yang beralamat di Desa Bubakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membeli dan mengedarkan uang palsu tersebut karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa setelah Ahli melihat, memegang, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disita oleh penyidik yaitu berupa 14 (empat belas) lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2022 tersebut, diperoleh fakta bahwa warna uang terlihat buram dan tidak jelas, bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, maka berdasarkan kondisi sebagaimana telah Ahli uraikan di atas, Ahli berpendapat bahwa 14 (empat belas) lembar uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2022 tersebut merupakan uang rupiah kertas palsu atau bukan uang rupiah kertas yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengedarkan Rupiah Palsu yang telah nyata diketahui oleh Terdakwa bahwa Rupiah tersebut palsu karena Terdakwa sendiri yang telah memesan dan membeli uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional, meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



Uang, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai asli sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 865779041443212 dan IMEI 2: 865779041443204, beserta softcase warna biru yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan plat nomor palsu AE2170YB warna hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK582820, Nomor Mesin: JFZ1E2588447 beserta kunci dan STNK dengan plat nomor AD2735AGG atas nama WIJIATI alamat RT.03 RW.03 Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri yang merupakan barang bukti yang tidak ada relevansi langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan bukan secara langsung digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864879050039512 dan IMEI 2 : 864879050039504, beserta softcase dan 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 645301026060530 atas nama SRI RAHAYU beserta Kartu ATM dengan nomor 6013014020819788 yang telah disita dari Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 645301033262539 atas nama MOCHAMMAD IPUNG, 1 (satu) pasang sandal merk porto warna abu-abu hitam, 1 (satu) kantong plastik tembakau, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri TCN233408, 1 (satu) buah Akun Aplikasi Facebook dengan user name "Ipunk Puriskhin", 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor 083830644344, 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri YAK592749, 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri FBT681706, 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri TCN233408, 1 (satu) lembar print out struck setor tunai yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang mendapatkan uang Rupiah Palsu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD IPUNG Bin DAMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai asli sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 865779041443212 dan IMEI 2: 865779041443204, beserta softcase warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan plat nomor palsu AE2170YB warna hitam, tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK582820, Nomor Mesin: JFZ1E2588447 beserta kunci dan STNK dengan plat nomor AD2735AGG atas nama WIJIATI alamat RT.03 RW.03 Dusun Bolo Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864879050039512 dan IMEI 2 : 864879050039504, beserta softcase;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 645301026060530 atas nama SRI RAHAYU beserta Kartu ATM dengan nomor 6013014020819788;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sri Rahayu.

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 645301033262539 atas nama MOCHAMMAD IPUNG;
- 1 (satu) pasang sandal merk porto warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) kantong plastik tembakau;
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri TCN233408;
- 1 (satu) buah Akun Aplikasi Facebook dengan user name "Ipunk Puriskhin";
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS dengan nomor 083830644344;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri YAK592749;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri FBT681706;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan dengan nomor seri TCN233408;
- 1 (satu) lembar print out struck setor tunai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susian Isnayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Susian Isnayanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)